

**COMPLIANCE TEST FOR CALCULATION AND RECORDING
OF TWO WHEELED MOTOR VEHICLE TAX
AT SAMSAT SEMARANG OFFICE
(Case Study at UPPD Semarang City Office I Period 2017)**

Rifka Listiani¹⁾ , Leonardo Budi Hasiholan²⁾ , Ari Pranaditya³⁾

¹⁾Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Pandanaran Semarang

²⁾³⁾Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Pandanaran Semarang

ABSTRACT

This study aims to know the calculation and recording of two-wheeled motor vehicle tax at SAMSAT Office Semarang. This research is conducted in Local Revenue Service Unit of Semarang City I. The method used in this research is descriptive method that is method done by collecting, analyzing, classifying and interpreting data so as to give complete information for problem solving happened. The result of the research shows that the calculation and recording of two-wheeled motor vehicle tax at SAMSAT Office Semarang I has been done well and in line with the government policy line based on applicable law. Services run by UPPD Semarang I to taxpayers who pay taxes are good and in accordance with applicable procedures. Better to be increased again for collection and service PKB in UPPD Semarang I especially two-wheeled motor vehicle tax in order to run better again and the number of taxpayers who delinquent payments can continue to decrease.

Keywords: *motor vehicle tax, calculation, recording*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat besar. Setiap pribadi ataupun badan wajib membayar pajak. Di era globalisasi sekarang ini, tidak sedikit orang yang memiliki barang mewah, terutama kendaraan bermotor. Jenis kendaraan bermotor pun semakin beragam dan penjualannya pun semakin meningkat. Banyak orang yang

memiliki kendaraan pribadi, baik itu mobil maupun sepeda motor. Setiap pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor akan dikenakan pajak atas kendaraan bermotor yang dimiliki. Semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor itu sendiri tentunya juga berpengaruh atas meningkatnya jumlah wajib pajak.

Setiap daerah memiliki kantor Badan atau Unit yang mengelola

tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Kegiatan pemungutan, pelayanan dan pembayaran PKB dilakukan di Kantor SAMSAT. Banyak Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PKB baik itu yang roda dua dan roda empat di Kantor SAMSAT. Dalam hal ini, saya tertarik untuk mengetahui tentang PKB roda dua. Oleh karena itu, saya akhirnya melakukan penelitian untuk skripsi dengan judul:

“UJI KEPATUHAN PERHITUNGAN DAN PENCATATAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA KANTOR SAMSAT SEMARANG”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan dan pencatatan PKB Roda Dua pada Kantor SAMSAT Semarang sudah berjalan dengan baik dan benar.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua pada Kantor SAMSAT Semarang.
2. Bagaimana pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua pada Kantor SAMSAT Semarang.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah perhitungan dan pencatatan pajak kendaraan bermotor roda dua di kantor SAMSAT Semarang sudah berjalan dengan benar sesuai PERGUB Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2015 dan baik sesuai prosedur yang berlaku.

Kegunaan Penelitian

1. Untuk Penulis

Penelitian ini juga berguna untuk menambah informasi dan pengetahuan dalam materi perpajakan, khususnya pajak kendaraan bermotor.

2. Untuk SAMSAT UPPD

Adanya penelitian ini diharapkan agar SAMSAT UPPD dapat memberikan informasi dan bukti nyata tentang perhitungan pajak kendaraan bermotor roda dua milik wajib pajak sesuai peraturan yang berlaku dan pencatatan penerimaan yang diperoleh dari adanya pembayaran PKB.

3. Untuk Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan bisa untuk menjadi tambahan materi pajak kendaraan bermotor untuk mahasiswa yang nantinya akan membuat skripsi yang bertema sama dengan peneliti.

TINJAUAN PUSTAKA

PENDAPATAN ASLI DAERAH

PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Pasal 1 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*).

Fungsi PAD

Fungsi utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah untuk memuaskan dan memenuhi kepentingan umum. Fungsi ini dicapai melalui program-program pemerintahan daerah yang modalnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari (Mardiasmo,2004):

- Pajak Daerah

- Retribusi Daerah
- Hasil Pengolahan Daerah yang sah
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

PAJAK

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (*Agustinus dan Kurniawan (2009) menjelaskan Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*).

Pendekatan Pajak

Pajak sebagai objek studi dapat didekati dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut: (Erly Suandy, 2014)

1. Segi Ekonomi
2. Segi Pembangunan
3. Segi Penerapan Praktis
4. Segi Hukum

Herry Purwono (2010) menjelaskan beberapa ciri pajak, yaitu:

- a. Iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada negara.
- b. Dipungut oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang sehingga bersifat memaksa.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontra-prestasi secara langsung yang dapat ditunjuk.
- d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Iuran pajak untuk kemakmuran rakyat

Pembagian pajak antara lain:
(Agustinus dan Kurniawan,2009)

Menurut Golongan

- a) Pajak Langsung
- b) Pajak Tidak Langsung

Menurut Sifat

1. Pajak Subjektif
2. Pajak Objektif

Menurut Pemungut

- a. Pajak Pusat
- b. Pajak Daerah

Ada 3 sistem pemungutan pajak: (Herry Purwono, 2010)

1. *Official Assesment System*

Tahapan-tahapan dalam menghitung dan memperhitungkan pajak yang terutang ditetapkan oleh fiskus yang tertuang dalam SKP.

2. *Self Assesment System*

Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang.

3. *Withholding Tax System*

Dengan sistem ini, pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan melalui pihak ketiga.

Secara umum, dikenal 4 jenis tarif perpajakan, yaitu: (Herry Purwono, 2010)

1. Tarif Proporsional

Disebut juga Tarif Sebanding atau Tarif Sepadan, yaitu tarif berupa persentase yang tetap

terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak.

2. Tarif Progresif

Tarif ini berupa persentase yang meningkat apabila jumlah yang dikenakan pajak juga meningkat.

3. Tarif Degresif

Tarif ini berupa persentase yang semakin kecil apabila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar, sehingga merupakan kebalikan dari tarif pajak progresif.

4. Tarif Tetap

Tarif ini berupa jumlah yang tetap (sama) untuk berapapun jumlah yang dikenakan pajak.

PAJAK DAERAH

Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Erly Suandy, 2014).

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 (Mardiasmo, 2016) :

1. Pajak Provinsi , terdiri dari:

Pajak Kendaraan Bermotor , Pajak Air Permukaan , Pajak Rokok , dll.

2. Pajak Kabupaten/Kota , terdiri dari:

Pajak Hotel , Pajak Reklame , Pajak Parkir , dll.

Unsur-Unsur Pajak Daerah

1. Subjek Pajak Daerah

Subjek Pajak adalah individu atau badan yang mempunyai kewajiban untuk membayar atau terlibat dalam aktivitas perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Objek Pajak Daerah

Objek pajak daerah adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya hotel, restoran, kendaraan bermotor, dll.

3. Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak adalah besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan kepemilikan terhadap objek pajak.

Ciri-Ciri Pajak Daerah

- a. Pajak Daerah dapat berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.

- c. Pajak Daerah digunakan untuk membiayai urusan daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah.
- d. Dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) sehingga dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

Cara penghitungan pajak daerah dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif}$$

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (*Pasal 1 ayat 12 UU No. 28 Tahun 2009*)

Subjek PKB : orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor (*Pasal 4 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2009*).

Objek PKB : kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (*Pasal 3 UU No. 28 Tahun 2009*).

Berdasarkan *UU No. 28 Tahun 2009* Pasal 6, **Tarif Pajak Kendaraan**

Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk pribadi ditetapkan sebagai berikut:

- untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%
- untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%

Dasar Pengenaan PKB

UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 5 menjelaskan bahwa Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yang meliputi:

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/ataupencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor

$$\text{DPP} = \text{NJKB} \times \text{Bobot}$$

Pemungutan PKB

Sesuai dengan *UU No. 28 Tahun 2009* Pasal 7, Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor). PKB terutang dipungut di wilayah daerah dimana kendaraan bermotor terdaftar.

Rumus Perhitungan PKB:

$$\text{PKB} = \text{Tarif} \times \text{DPP}$$

Pencatatan PKB

Muljono & Wicaksono (2009:9) menyatakan bahwa hampir semua transaksi dalam kegiatan usaha dilakukan Wajib Pajak berkaitan dengan pajak, baik atas transaksi tersebut dikenakan pajak secara langsung maupun tidak secara langsung.

Kegiatan perusahaan atau organisasi yang berkaitan dengan pajak, proses akuntansinya meliputi:

1. Pengakuan Pajak
2. Pencatatan Pajak
3. Penggolongan dan Peringkasan Pajak
4. Perhitungan Pajak
5. Pelaporan Pajak

Penelitian Terdahulu

1. Melinda Tungka dan Harijanto Sabijono (2015) mengenai Analisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Sulawesi Utara sudah sesuai dengan garis kebijakan pemerintah Sulawesi Utara. Perhitungan untuk Tarif Pajak Kendaraan Bermotor sudah sesuai dengan Perda Sulawesi Utara. Dalam Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotorpun sudah sesuai dengan prosedur yang ada.
2. Irma Aulis Silvia, Srikandi Kumadji, dan Achmad Husaini (2015) mengenai Analisis Mekanisme Pemungutan dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa mekanisme yang digunakan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Lombok Timur telah

sesuai dengan Peraturan Gubernur.

Alur Pemikiran

Peneliti ingin membuktikan apakah perhitungan PKB Roda Dua pada Kantor SAMSAT Semarang sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2015 dan apakah pencatatan PKB Roda Dua pada Kantor SAMSAT Semarang sudah sesuai prosedur yang berlaku.

Hipotesis Penelitian

H1 : Tingkat Kepatuhan Perhitungan PKB Roda Dua pada Kantor SAMSAT Semarang terhadap Peraturan yang berlaku sudah sesuai

H2 : Tingkat Pencatatan PKB Roda Dua pada Kantor SAMSAT Semarang sudah sesuai prosedur yang ada

METODE PENELITIAN

Obyek Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor SAMSAT Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I yang

beralamat di Jl. Brigjen Sudiarto No. 428 Semarang 50199.

Sistematika Penelitian

Prosedur yang dilalui dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Permohonan Izin Penelitian
Memberikan surat permohonan penelitian ke Kantor UPPD Kota Semarang I.
2. Disposisi Pimpinan
Pimpinan Kantor SAMSAT UPPD Kota Semarang I memberi perintah kepada bawahannya untuk membuat dan memberikan surat perintah yang menyatakan tentang izin persetujuan penelitian.
3. Pengumpulan Informasi dan Data Penelitian
Peneliti melakukan pengumpulan informasi dan data yang dibutuhkan dalam mendukung penyusunan skripsi.
4. Pengolahan Informasi dan Data Hasil Penelitian
Peneliti mengolah informasi dan data tersebut yang kemudian akan ditulis dalam skripsi.
5. Kesimpulan

Peneliti membuat kesimpulan atas hasil yang diperoleh dalam penelitian.

6. Penelitian selesai

Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) atau Observasi Lapangan, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek yang diteliti dengan mengamati apa yang menjadi sasaran dalam pengambilan data sesuai dengan apa yang diperlukan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang meliputi gambaran umum dan struktur organisasi yang ada di kantor SAMSAT UPPD Kota Semarang. Sedangkan data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data-data pendapatan dan perhitungan pajak kendaraan bermotor roda dua di kantor bersama SAMSAT Semarang.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti

Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan secara umum tentang masalah yang diteliti.

Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan difokuskan untuk mengetahui perhitungan dan pencatatan pajak kendaraan bermotor roda dua pada kantor SAMSAT Semarang.

Informan Penelitian

Informan atau narasumber SAMSAT UPPD Kota Semarang yang berwenang memberikan informasi yaitu:

1. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha
2. Kepala Seksi Pajak dan BBNKB

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Obyek Penelitian

Kantor SAMSAT UPPD Kota Semarang I adalah salah satu kantor unit pelayanan pendapatan daerah kota Semarang, provinsi Jawa Tengah yang juga memiliki tugas memungut dan melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Struktur Organisasi pada Kantor UPPD Kota Semarang I terdiri dari:

1. Kepala UPPD Kota Semarang I
2. Kepala SUBBAG Tata Usaha
3. Kepala Seksi Pajak dan BBNKB
4. Kepala Seksi Retribusi, Pendapatan Lain-Lain, dan Penagihan

Perhitungan PKB Roda Dua

Kendaraan bermotor roda dua sangat bermacam-macam bentuk dan jenisnya, diantaranya ada jenis sepeda motor bebek, matic, dan sport. Tiap sepeda motor memiliki isi silinder yang berbeda, ada yang 110cc, 125cc, 150cc, dan ada juga yang 250cc.

Jenis, Merk, Isi Silinder, Type, Tahun Pembuatan, serta Harga Jual Kendaraan Bermotor dapat membedakan besarnya jumlah Pajak Kendaraan Bermotor masing-masing sepeda motor.

Pajak Kendaraan Bermotor menurut **PERGUB Jawa Tengah No. 23 Tahun 2015** adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Besarnya jumlah

pajak tiap kendaraan bermotor berbeda, sesuai dengan jenis, merk, tipe, tahun pembuatan, harga jual dan beberapa faktor lainnya. Tarif pajak untuk kendaraan bermotor roda dua adalah 1,5%. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor roda dua adalah nilai jual kendaraan bermotor dan bobot. Pemungutan untuk pajak kendaraan bermotor dilakukan setiap satu tahun sekali.

Dasar hukum yang berlaku mengenai perhitungan PKB sekarang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2015.

Cara perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua adalah sebagai berikut:

$$\text{PKB} = \text{Tarif} \times \text{DPP}$$

$$\text{PKB} = \text{Tarif} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$$

Tarif PKB pribadi sesuai **Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 23 Tahun 2015** adalah sebagai berikut:

Pasal 14 ayat a :

- **1,5%** (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama.

Pasal 15 ayat 3 (tarif progresif):

- kepemilikan **kedua** sebesar **2%** (**dua persen**).
- kepemilikan **ketiga** sebesar **2,5%** (**dua koma lima persen**).
- kepemilikan **keempat** sebesar **3%** (**tiga persen**).
- kepemilikan **kelima dan seterusnya** sebesar **3,5%** (**tiga koma lima persen**).

Tarif progresif tersebut adalah untuk PKB roda empat, sedangkan tarif progresif untuk PKB roda dua adalah sepeda motor lebih dari 196cc dengan tarif bertambah 0,5% yaitu menjadi 2% (Pasal 15 ayat 1 Pergub Jawa Tengah No. 23 Tahun 2015).

Contoh Perhitungan PKB Roda Dua:

1. Ahmad Safian memiliki sepeda motor plat H 4303 CJ merk Suzuki Type FU 150 SCD isi silinder 150cc tahun pembuatan 2011 dengan nilai jual Rp 14.100.000, berapakah besar PKB pokoknya?

Jawab:

$$\text{PKB} = \text{Tarif} \times \text{DPP}$$

$$= 1,5\% \times 14.000.000 \times 1$$

$$= 211.500$$

Jadi, besar PKB pokok untuk Ahmad Safian adalah Rp 211.500

2. Sukarmin memiliki sepeda motor plat H 2672 NE merk Yamaha Jupiter Z/5TP 110cc tahun pembuatan 2006 dengan nilai jual Rp 6.900.000, berapakah besar PKB pokoknya?

Jawab :

$$\text{PKB} = \text{Tarif} \times \text{DPP}$$

$$= 1,5\% \times 6.900.000 \times 1$$

$$= 103.500$$

Jadi, PKB pokok Sukarmin adalah Rp 103.500

3. Isa Kurniawan memiliki sepeda motor plat H 4919 YF merk Honda NC11C1C A/T 110cc tahun pembuatan 2011 dengan nilai jual Rp 10.500.000, berapakah besar PKB pokoknya?

Jawab:

$$\text{PKB} = 1,5\% \times 10.500.000 \times 1$$

$$= 157.500$$

Jadi, PKB pokok Isa Kurniawan adalah sebesar Rp 157.500

Pencatatan PKB Roda Dua

Berikut adalah pencatatan jumlah Rekapitulasi Target dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang ada di SAMSAT Kota Semarang I pada Tahun 2017:

Rekapitulasi Target dan Penerimaan PKB Tahun 2017

Bulan	Target	Penerimaan	Jumlah	%
Januari	Rp266.044.000.000	Rp23.199.005.200	Rp23.199.005.200	8,72%
Februari		Rp19.091.280.700	Rp42.290.285.900	15,90%
Maret		Rp22.521.314.150	Rp64.811.600.050	24,36%
April		Rp19.660.843.600	Rp84.472.443.650	31,75%
Mei		Rp21.661.404.650	Rp106.133.848.300	39,89%
Juni		Rp19.668.426.600	Rp125.802.274.900	47,29%
Juli		Rp23.409.543.700	Rp149.211.818.600	56,09%
Agustus		Rp24.715.205.950	Rp173.927.024.550	65,38%
September		Rp23.204.405.725	Rp197.131.430.275	74,10%
Oktober		Rp24.074.695.075	Rp221.206.125.350	83,15%
November		Rp25.947.387.275	Rp247.153.512.625	91,85%
Desember*			Rp22.468.501.148	Rp269.622.013.773

Sumber: data primer Kantor UPPD Kota Semarang I 2017, diolah.

Dari tabel tersebut, proyeksi penerimaan PKB bulan Desember adalah sebesar Rp 22.468.501.148 dan jumlah penerimaan selama 1 tahun yaitu Rp269.622.013.773 dengan persentase 101,34%. Maka dengan demikian, penerimaan tahun 2017 dapat melebihi target yang diberikan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai uji kepatuhan perhitungan PKB Roda Dua pada Kantor SAMSAT menunjukkan bahwa perhitungan PKB Roda Dua pada Kantor SAMSAT Semarang I sudah berjalan baik dan

benar sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Hipotesis 1 bahwa Tingkat Kepatuhan Perhitungan PKB Roda Dua pada Kantor SAMSAT Semarang terhadap Peraturan yang berlaku sudah sesuai. **Hasil ini menerima Hipotesis Pertama.**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pencatatan PKB Roda Dua pada Kantor SAMSAT menunjukkan bahwa pencatatan jumlah objek pajak, penerimaan bulanan, serta target dan realisasi penerimaan PKB pada Kantor SAMSAT Semarang I sudah baik sesuai prosedur yang ada. Hipotesis 2 bahwa Tingkat Pencatatan PKB Roda Dua pada Kantor SAMSAT Semarang sudah

sesuai dengan prosedur yang ada. **Hasil ini menerima Hipotesis Kedua.**

Penelitian Terdahulu Melinda Tungka dan Harijanto Sabijono (2015) mengenai Analisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Sulawesi Utara sudah sesuai dengan garis kebijakan pemerintah Sulawesi Utara. Perhitungan untuk Tarif Pajak Kendaraan Bermotor sudah sesuai dengan Perda Sulawesi Utara. Dalam Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotorpun sudah sesuai dengan prosedur yang ada.

Penelitian Terdahulu Gledis Sinta Wowor (2015) mengenai Evaluasi Uji Kepatuhan Pajak Pertambahan Nilai pada Perum Perumnas Regional VII Makassar. Hasil evaluasi uji kepatuhan PPN menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan keuangan transaksi PPN masukan dan PPN keluaran, termasuk jurnal penyesuaian untuk kompensasi pajak masukan terhadap pajak keluaran telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua pada Kantor SAMSAT Semarang I sudah dilakukan dengan baik dan benar sesuai peraturan terbaru yang berlaku yaitu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
2. Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor dari segi pencatatan jumlah objek pajak kendaraan bermotor roda dua, pendapatan dalam harian maupun bulanan PKB roda dua, serta target dan penerimaan PKB sudah baik, rapi, dan sesuai prosedur yang berlaku.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini, hanya terdapat laporan pencatatan objek pajak, pendapatan, serta target dan penerimaan

PKB saja, tidak terdapat pencatatan denda PKB dan lainnya. Peneliti tidak mendapatkan hasil data utuh satu tahun karena keterbatasan waktu untuk melakukan penelitian sehingga hanya didapatkan data selama 11 bulan saja.

Saran

Untuk Akademik:

Agar hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan tambahan untuk materi perpajakan khususnya tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Untuk SAMSAT:

Sebaiknya lebih maksimal lagi dalam pemberian layanan pembayaran kepada wajib pajak agar wajib pajak bisa nyaman dan puas dalam melakukan pembayaran disini.

Untuk Mahasiswa:

Untuk penelitian selanjutnya bisa juga menambahkan perhitungan denda PKB dan hitungan BBNKB.

DAFTAR PUSTAKA

Agustinus, S. dan Kurniawan, I. 2009. *Panduan Praktis Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Sejarah*

UPPD.<http://dppad.jatengprov.go.id/up3ad/sejarah/>.

Semarang: Kantor UPPD Kota Semarang I. 2017.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Sejarah SAMSAT*.<http://dppad.jatengprov.go.id/samsat/sejarah/>.

Semarang: Kantor UPPD Kota Semarang I. 2017.

Madundang, C.K. dan Ilat, V. 2014. *Analisis Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama di Kantor Bersama SAMSAT Bitung*. Jurnal EMBA, Vol. 2, No. 4, h.90-99.

Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 23 Tahun 2015

Purwono, H. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Penerbit Erlangga.

- Salmon, G.D. dan Elim, I. 2015. *Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua pada Kantor Bersama SAMSAT Tondano*. Jurnal EMBA, Vol. 3, No. 1, h.674-684.
- Silvia, I.A., Kumadji, S. Dan Husaini, A. 2015. *Analisis Mekanisme Pemungutan dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor SAMSAT*. Jurnal Perpajakan, Vol.6, No.2.
- Suandy, E. 2014. *Hukum Pajak Edisi 6*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Tungka, M. dan Sabijono, H. 2015. *Analisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA, Vol. 3, No. 2, h.928-937.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009
- UPPD Kota Semarang I. 2017. *Profil UPPD Kota Semarang I*. Semarang: Kantor UPPD Kota Semarang I.
- UPPD Kota Semarang I. 2017. *Rekapitulasi Target dan Penerimaan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor*. Semarang: Kantor UPPD Kota Semarang I.
- UPPD Kota Semarang I. 2017. *Tarif Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua*. Semarang: Kantor UPPD Kota Semarang I.
- Widhiatuti, D. 2016. *Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Polewali Mandar*. Skripsi. Universitas Hasanuddin.
- Wijaya, B.K. 2015. *Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi. Universitas Pandanaran.
- Wowor, G.S. 2015. *Evaluasi Uji Kepatuhan Pajak Pertambahan Nilai pada Perum Perumnas Regional VII Makassar*. Jurnal

EMBA, Vol.3, No.1, h. 435-
442.